

PENERAPAN PENGADILAN AGAMA BENGKALIS TERHADAP PENJAMINAN NAFKAH ANAK DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018

Ikmal Hidayat, Asfar Hamidi Siregar

IAIN Datuk Laksemama Bengkalis

Hkiikmalhidayat2021@gmail.com, hamidy.elbuho@gmail.com

Abstrak

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, khususnya mengenai nafkah anak dan mut'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dalam proses eksekusi nafkah anak dan nafkah mut'ah pada perkara perceraian gugat di Pengadilan Agama Bengkalis, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif hukum Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah efektivitas eksekusi terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian yang diatur dalam SEMA tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan teologis, yuridis normatif, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya di Pengadilan Agama Bengkalis, serta melalui studi dokumen dan putusan pengadilan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses dan kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 telah dijalankan secara prosedural oleh Pengadilan Agama Bengkalis, antara lain melalui pencantuman kewajiban nafkah dalam amar putusan dan pelaksanaan eksekusi berdasarkan permohonan. Namun, efektivitas pelaksanaan eksekusi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran hukum tergugat, kendala ekonomi, serta kompleksitas prosedur hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian nafkah anak dan mut'ah merupakan kewajiban moral dan yuridis yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Kata Kunci: Penerapan, Nafkah Anak, Mut'ah, Cerai Gugat, SEMA No. 3 Tahun 2018, Pengadilan Agama, Hukum Islam

Abstract

Divorce not only ends the marriage bond, but also has legal consequences related to the fulfillment of women's and children's rights, especially regarding child support and mut'ah. This study aims to analyze the implementation of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018 in the process of executing child support and mut'ah support in divorce cases filed at the Bengkalis Religious Court, and to review its implementation from an Islamic legal perspective. The main problem in this study is the effectiveness of the execution in fulfilling women's and children's rights after divorce as regulated in the SEMA. This study is a field research that uses theological, normative juridical, and sociological approaches. Data were obtained through interviews with judges, lawyers, and other related parties at the Bengkalis Religious Court, as well as through document studies and court decisions. Data were analyzed descriptively qualitatively to describe the process and obstacles in implementing the execution. The results of the study indicate that the implementation of SEMA No. 3 of 2018 has been carried out procedurally by the Bengkalis Religious Court, including the inclusion of child support obligations in the verdict and the implementation of execution based on the request. However, the effectiveness of the execution is still limited due to the defendant's low legal awareness, economic constraints, and the complexity of legal procedures. From an Islamic legal perspective, providing child support and mut'ah are moral and legal obligations that aim to protect the rights of women and children after divorce, in line with the principles of justice in Islamic law.

Keywords: Implementation, Child Support, Mut'ah, Divorce Lawsuit, SEMA No. 3 of 2018, Religious Court, Islamic Law

Pendahuluan

Dalam Islam, hal perekonomian menjadi tanggung jawab seorang suami atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini melekat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. (Ahmad Rofiq, 2000, hal. 236).

Nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian adalah nafkah iddah atau nafkah cerai yaitu tunjangan yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan hakim pengadilan yang menyelesaikannya. Selama masih dalam masa iddah suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal kepada istrinya atau yang lainnya, sehingga ketika seorang istri yang di talak oleh suami jatuhlah kewajiban suami untuk menunaikan nafkah selama masa iddah selagi tidak talak bain, fasakh ataupun putus perkawinan karena kematian. (Taufiq Fahtur, 2022, hal. 229).

Hukum positif Indonesia mengatur dalam hal cerai yang diajukan suami/cerai talak pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta disebutkan dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sehingga bila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isteri kecuali istri tersebut *qabla dukhul*.

Dalam hukum Islam nafkah yang diberikan pasca perceraian yakni iddah dan mut'ah bertujuan untuk pembiayaan pada masa tunggu bagi istri tentang kondisinya apakah hamil atau tidak serta bertujuan sebagai pelipur lara baginya yang telah menerima status jandanya karena berpisah dengan suaminya atau telah putus perkawinannya. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mut'ah diberikan hanya bagi cerai yang diajukan oleh suami sebagai konsekuensi menceraikan istrinya, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Mahkamah agung dalam hal ini mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang tertuang dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yakni: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Untuk menjaga kepastian di muka hukum, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara perempuan menghadapi hukum, sehingga diharapkan tidak adanya lagi diskriminasi terhadap siapapun yang berhadapan dengan hukum. (Taufiq Fahtur, 2022, hal. 231).

Dengan dikeluarkannya SEMA ini menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan nafkah iddah dan mut_{ah} yang selama ini belum ada aturannya sehingga banyak wanita yang menggugat cerai suaminya dan tidak mendapatkan nafkah iddah maupun mut_{ah} dari mantan suaminya sehingga bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan mengalami kesulitan finansial dalam memenuhi kebutuhan anak pasca putusnya perkawinan.

Perceraian

Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Masalah putusnya perkawinan, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Dalam pengertian perceraian dikatakan bahwa perlu alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan alasan- alasan ini akan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan (Ester Stevany, dkk, 2024, hal. 19).

Perceraian pun tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilansetelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dalam Al-Qur_{an} dan al-Hadits, perceraian disebut talak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan disebut juga *furqah* atau *iftiraq*. Secara harfiah, *al-thalaq* berarti bebas, membebaskan, lepas, melepaskan, meninggalkan berpisah, menalak, menceraikan dan memegat. Sedangkan kata *furqah* atau *iftiraq* secara harfiah memiliki arti perpisahan dan perceraian.

Nafkah Anak

Nafkah adalah kata yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata dalam bahasa Arab. Kata nafkah telah mengalami pergeseran atau penyimpangan dari lafal aslinya yang berbunyi *alnafaqah* Dari lafal aslinya dihilangkan vokal a. Kata nafkah masuk dalam kelas kata masdar yang diambil dari kata kerja *nafaqah* yang sering juga disamakan pengertiannya dengan kata kerja dalam bahasa Arab. (Erfani Aljan Abdullah, 2017, hal. 50).

Nafkah tersebut meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah ini timbul karena ikatan perkawinan yaitu nafkah suami untuk istrinya, karena ikatan keluarga yaitu nafkah seorang ayah untuk anaknya dan karena ikatan perwalian yaitu nafkah seorang wali untuk orang yang menjadi tanggungannya, termasuk juga nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Pada masa lalu ada juga nafkah karena kepemilikan, yaitu nafkah dari tuan untuk budaknya. Dan jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan

kemampuan dan kebiasaan setempat. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, hal. 4).

Legalitas nafkah dan hukumnya dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi tersebut menunjukkan anjuran serta dorongan untuk memberi nafkah, baik nafkah untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik nafkah yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah (Alpi Syahrin, 2022, hal. 24). Dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah anak ini erat kaitannya dengan hadhanah (pengasuhan anak). Sehingga pada Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pada huruf (c) ditegaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pada Pasal 156 KHI huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan pada huruf (e) dinyatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d), serta pada huruf (f) disebutkan bahwa Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun ia telah bercerai dengan istrinya atau telah menikah lagi dengan perempuan lain. Meskipun anak dalam pemeliharaan atau asuhan ibunya, maka biaya pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak tetaplah menjadi kewajiban ayahnya (Zainuddin Ali, 2014, hal. 67).

Perlindungan Perempuan

Perlindungan Hukum Hak-hak Perempuan Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII. Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama.

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI.

Peran Dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman penting bagi para hakim, khususnya di lingkungan peradilan agama, dalam mengedepankan asas perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Dengan ketentuan ini, pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Bengkalis, memiliki landasan kuat untuk tidak hanya mengabulkan perceraian, tetapi sekaligus menetapkan hak-hak perempuan dan anak dalam satu putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf c Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya pemeliharaan anak dan/atau isteri."

Selain itu, Pasal 149 huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan mut_{ah} dan nafkah iddah kepada istri yang dicerainya. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bengkalis, SEMA ini telah mendorong para hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih komprehensif dan berpihak pada keadilan substantif. (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b dan d, Tentang perceraian inpres No. 1 Tahun 1991).

Dengan memasukkan amar mengenai mut_{ah} dan nafkah anak dalam putusan cerai gugat, serta memperhatikan unsur kejelasan nominal dan jangka waktu, putusan tersebut menjadi lebih mudah untuk dieksekusi sesuai dengan Pasal 195 dan Pasal 196 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) tentang pelaksanaan eksekusi. (HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*, Pasal 195 dan Pasal 196, mengatur mengenai prosedur eksekusi putusan pengadilan).

Adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 juga memperkuat legitimasi hukum bagi perempuan yang mengajukan permohonan eksekusi apabila mantan suami lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut. Secara yuridis, ini merupakan wujud dari perlindungan hukum dan akses keadilan yang dijamin oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2018 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis yudisial, tetapi merupakan bagian dari kerangka perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak yang rentan secara sosial dan ekonomi pasca perceraian. (Nurul Huda, 2020, hal. 87).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama Bengkalis lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan Teologis, yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjadi objek, fokus, gejala-gejala dan fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat. (Suharsimi Arikunto. 2007, hal. 105).

Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam proses eksekusi Pengadilan Agama Bengkalis terkait penjaminan nafkah anak dan nafkah mut'ah dalam perkara perceraian gugat

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan di seluruh Indonesia diterapkan secara konkret dalam tahapan proses eksekusi nafkah anak di Pengadilan Agama Bengkalis. Hal ini terlihat dari bagaimana setiap permohonan cerai gugat yang disertai tuntutan nafkah anak diproses hingga eksekusinya melalui mekanisme hukum yang sistematis.

Secara substansi, SEMA No. 3 Tahun 2018 menginstruksikan agar hakim mencantumkan putusan mengenai nafkah anak dalam amar putusan cerai gugat selama ada tuntutan dalam pokok perkara. Tujuannya adalah agar kewajiban tersebut dapat menjadi objek eksekusi yang sah menurut hukum acara perdata. Di Pengadilan Agama Bengkalis, pedoman ini telah menjadi acuan tetap dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara perceraian gugat yang melibatkan anak.

Tahapan konkret implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Bengkalis mencakup:

1. Pencantuman Amar Putusan Mengenai Nafkah Anak

Pada tahap pemeriksaan perkara, apabila terdapat permintaan mengenai nafkah anak, hakim akan mempertimbangkannya dalam bagian pertimbangan hukum, lalu menuangkannya secara eksplisit dalam amar putusan. Amar tersebut mencantumkan besaran nafkah, jangka waktu pemberian, dan siapa yang berkewajiban membayar, sesuai dengan ketentuan dalam angka 3 huruf (b) SEMA No. 3 Tahun 2018 (misalnya: —menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp1.000.000 setiap bulan hingga anak mencapai usia 21 tahun.

2. Permohonan Eksekusi oleh Pemohon (Ibu dan Anak)

Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), ibu dari anak yang belum menerima hak nafkah dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Pengadilan tidak dapat bertindak aktif tanpa adanya permintaan resmi dari pihak yang berkepentingan.

3. Aanmaning (Teguran) oleh Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan akan memberikan teguran kepada termohon eksekusi agar secara sukarela melaksanakan isi putusan. Teguran ini diberikan paling lambat 8 hari sejak termohon dipanggil, sesuai dengan prosedur dalam hukum acara perdata.

Dari tahapan-tahapan di atas, terlihat bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 telah memberikan instrumen hukum yang operasional bagi Pengadilan Agama Bengkalis dalam menangani perkara cerai gugat yang melibatkan hak nafkah anak. Dengan

mewajibkan pencantuman nafkah anak dalam amar putusan, hakim secara tidak langsung menempatkan kepentingan anak sebagai bagian dari keadilan substansial. Namun demikian, efektivitas implementasi tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kemauan pihak termohon, ketersediaan harta benda untuk dieksekusi, dan kelengkapan alat bukti administratif dari pihak pemohon.

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Bengkalis telah menunjukkan bentuk konkret dalam aspek pertimbangan hakim, dokumen administratif, dan prosedur eksekusi. Namun, efektivitasnya masih parsial karena belum sepenuhnya menyelesaikan problem klasik eksekusi, yakni ketidakpatuhan pihak termohon. SEMA ini lebih efektif sebagai pedoman normatif dan administratif, tetapi kurang kuat dalam aspek coercive power, yang seharusnya didukung dengan aturan hukum yang lebih tegas dan mengikat.

Adapun faktor penghambat pemenuhan perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam segi cerai talak antara lain:

1. Tidak adanya aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan) sehingga hukum belum dapat menciptakan kepastian.
2. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Ketika suami enggan melaksanakan ikrar talaknya dengan alasan pembebanan nafkah yang terlalu besar, maka dapat berakibat penetapan ikrar talak gugur dan status para pihaknya tetap utuh sebagai suami-istri yang sah, sehingga istri sangat dirugikan karena tidak dapat mengajukan eksekusi atas hak nafkah tersebut. Hak nafkah yang dituntut istri dapat terwujud hanya apabila ikrar talak sudah dilaksanakan oleh suami.
3. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan termohon pasca gugurnya kekuatan penetapan ikrar talak secara tegas dalam Undang-Undang tidak diatur, sehingga yang dapat dilakukan termohon agar statusnya jelas karena digantung oleh pemohon adalah mengajukan gugat cerai. Hal inilah yang mengakibatkan tidak jelasnya pemenuhan hak nafkah istri yang ada dalam petitum perkara cerai talak yang diajukan pemohon. (wawancara, 2025)

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah dianalisis, untuk memenuhi tuntutan kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang mana karena adanya faktor penghambat seperti enggannya suami melaksanakan ikrar talak, supaya hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukan aturan yang tegas dan perlu juga adanya sanksi terhadap pemohon yang menelantarkan termohon pasca gugurnya penetapan ikrar talak tersebut. Kemudian faktor lainnya seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan di masyarakat akan hukum khususnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka dibutuhkan kegiatan penyuluhan hukum secara efektif hingga pihak yang mendapat penyuluhan mampu mengidentifikasi dan memahami hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak pasca perceraian.

Pada tabel di bawah ini dapat penulis simpulkan perbandingan sebelum adanya SEMA No . 3 Tahun 2018 dan setelah adanya SEMA:

Aspek	Sebelum SEMA No. 3 Tahun 2018	Setelah SEMA No. 3 Tahun 2018
Status Amar Nafkah Anak	Sering dianggap sebagai amar deklaratif, tidak dapat dieksekusi	Ditegaskan sebagai amar kondemnatoir yang dapat dieksekusi
Aspek	Sebelum SEMA No. 3 Tahun 2018	Setelah SEMA No. 3 Tahun 2018
Dasar Hukum Eksekusi	Tidak ada dasar hukum spesifik yang mengatur pelaksanaan eksekusi	Ada pedoman jelas dari SEMA No. 3 Tahun 2018
Perlindungan Hak Anak	Lemah; bergantung pada niat baik ayah	Lebih kuat; negara diwakili pengadilan dapat menjamin pemenuhan hak
Frekuensi Permohonan Eksekusi	Sangat rendah atau tidak ada	Mulai ada peningkatan permohonan eksekusi di beberapa PA
Sikap Pengadilan	Ragu-ragu dan cenderung menolak permohonan eksekusi	Mendukung dan memberikan ruang hukum untuk mengeksekusi
Tantangan yang Dihadapi	Tidak adanya landasan hukum teknis; tidak dianggap prioritas	Masih menghadapi kendala itikad buruk dan kondisi ekonomi ayah
Dampak terhadap Ibu dan Anak	Hak anak rentan terabaikan; ibu sering tidak mengajukan permohonan	Memberikan kekuatan hukum bagi ibu untuk menuntut hak anak
Sosialisasi dan Pemahaman	Tidak ada sosialisasi khusus	Masih terbatas, perlu penguatan pemahaman di masyarakat dan PA

Eksekusi Pengadilan Agama Bengkalis terhadap penjaminan nafkah anak dan nafkah mut'ah dalam perkara perceraian gugat, ditinjau dari perspektif hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri yang tidak terbukti nusyuz berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari suami. Namun, implementasi ketentuan

ini dalam praktik peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Bengkalis, menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan data dari Bank Data Perkara Peradilan Agama, pada tahun 2025, Pengadilan Agama Bengkalis menangani 52 perkara cerai gugat. Namun, tidak tersedia data spesifik mengenai jumlah perkara yang secara eksplisit mencantumkan tuntutan nafkah anak dan mut'ah. Hal ini mencerminkan temuan dari penelitian AIPJ2 yang menunjukkan bahwa hanya 1% dari perkara cerai di Pengadilan Agama yang mencantumkan permohonan pemberian nafkah istri, dan hanya 1% yang mengajukan permohonan nafkah anak, dengan 50% di antaranya dikabulkan oleh hakim. (Data Bank Perkara Pengadilan Agama Bengkalis, akses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bengkalis).

Data spesifik mengenai tingkat keberhasilan eksekusi putusan nafkah anak dan mut'ah di Pengadilan Agama Bengkalis tidak tersedia. Namun, studi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa hanya 6,21% tuntutan nafkah istri yang dipenuhi oleh mantan suami. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun putusan telah dijatuhkan, pelaksanaan eksekusi masih menghadapi hambatan signifikan.

Sedangkan Mekanisme dan Prosedur Eksekusi Nafkah Anak dan Mut'ah. Prosedur eksekusi di Pengadilan Agama umumnya melibatkan beberapa tahap:

1. Permohonan Eksekusi Pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.
2. Panggilan kepada Termohon. Pengadilan memanggil pihak termohon untuk memberikan peringatan
3. Penetapan Eksekusi Jika termohon tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan mengeluarkan surat penetapan eksekusi.
4. Pelaksanaan Eksekusi Dilakukan oleh juru sita pengadilan, dengan kemungkinan didampingi oleh aparat keamanan.

Kendala dalam Proses Eksekusi Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi antara lain:

1. Kesadaran Hukum yang Rendah Banyak mantan suami yang tidak memahami atau mengabaikan kewajiban hukum mereka pasca perceraian.
2. Kemampuan Ekonomi Terbatas Beberapa mantan suami tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban nafkah.
3. Prosedur Eksekusi yang Rumit dan Biaya Tinggi Proses eksekusi yang panjang dan biaya yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi mantan istri untuk menuntut haknya.

Dapat dilihat adapun Upaya Pengadilan Agama Bengkalis untuk Meningkatkan Efektivitas Eksekusi Meskipun tidak ada data spesifik mengenai upaya Pengadilan Agama Bengkalis, beberapa pengadilan agama di Indonesia telah mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan efektivitas eksekusi, seperti penggunaan aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (E-Mosi Caper) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Inisiatif semacam ini dapat menjadi contoh bagi Pengadilan Agama Bengkalis untuk mengadopsi teknologi dalam memantau dan mengeksekusi putusan terkait nafkah anak dan mut'ah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Bengkalis telah memberikan arah yuridis yang progresif,

tetapi pelaksanaannya dihadapkan pada realitas sosial- ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, selain penguatan aspek normatif, diperlukan strategi sistemik yang menyentuh aspek kelembagaan, administratif, dan sosial budaya agar hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian benar-benar dapat terjamin secara efektif.

Penjaminan Nafkah Anak Dan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Gugat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam telah mengatur bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan (*syiqaq*). Adapun bentuknya bisa dengan cara talak, khuluk, fasakh, ta'lik talaq, dan lain-lain. Jika terjadi pertengkaran yang terus memuncak antara suami dan istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka akan tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu.

Apabila usaha ini tidak berhasil, maka perceraian baru dapat dilaksanakan, itupun dengan pertimbangan bahwa rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, dan lebih besar mudharatnya apabila dilanjutkan.

Secara garis besar Hukum Islam juga membagi Perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah Perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan Perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah anak merupakan kewajiban yang mutlak dipikul oleh ayah, meskipun telah terjadi perceraian. Hal ini didasarkan pada prinsip syariah yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makan, pakaian, pendidikan, dan pemeliharaan umum, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233.

Kewajiban ini tidak hilang meskipun ikatan perkawinan telah berakhir, karena hak anak untuk mendapatkan nafkah merupakan bagian dari pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), salah satu tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*).

Selain nafkah anak, pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan juga menjadi bagian penting dalam hukum Islam. Mut'ah dianggap sebagai pemberian kompensasi sekaligus penghormatan terakhir bagi perempuan yang diceraikan tanpa sebab dari pihak istri. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 241.

Pemberian mut'ah tidak hanya dimaksudkan sebagai bantuan materi semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan penghibur yang menjaga kehormatan perempuan pasca perceraian. Berbagai mazhab fiqh seperti Syafi'i dan Hanafi menegaskan kewajiban ini dalam kondisi tertentu. (Jasser Auda, 2008, hal. 47-51).

Tujuan utama dari kewajiban nafkah anak dan mut'ah ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga hak anak dan perempuan serta pelestarian keturunan dan harta. Melalui pemenuhan nafkah ini, hukum Islam menegaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh ayah dan mantan suami demi kesejahteraan keluarga yang telah berpisah.

Di Indonesia, nilai-nilai ini telah diakomodasi dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 dan Pasal 156 KHI yang mengatur tentang kewajiban mut'ah dan nafkah anak pasca perceraian. Hal ini menunjukkan

adanya keselarasan dan integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan nasional, sehingga pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan secara formal dan mendapat perlindungan hukum negara.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, penjaminan nafkah anak dan mut'ah bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan hak yang harus ditegakkan secara nyata dan mendapat perlindungan hukum, baik melalui pengadilan agama maupun mekanisme eksekusi yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis menilai bahwa hukum Islam secara jelas dan tegas menempatkan nafkah anak dan mut'ah sebagai kewajiban yang melekat pada ayah atau mantan suami setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini tidak hanya berlandaskan pada dalil teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan dan perlindungan sosial yang menjadi tujuan utama syariah (maqashid al-syari'ah). Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak nafkah anak dan mut'ah bukanlah sekadar bentuk kebaikan, melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga martabat dan kesejahteraan pihak perempuan serta anak yang ditinggalkan.

Selanjutnya, integrasi aturan nafkah anak dan mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperlihatkan bahwa sistem hukum positif Indonesia telah berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum nasional. Ini menjadi pijakan yuridis yang kuat bagi perempuan dalam menuntut haknya pasca perceraian. Namun, penulis juga mencatat bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam eksekusi putusan karena keterbatasan aset atau keberadaan mantan suami.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam dan implementasi hukum positif, penulis menilai bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai dan bersifat protektif, upaya penguatan mekanisme eksekusi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah penting agar hak nafkah anak dan mut'ah benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan keadilan substantif bagi Perempuan dan anak.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Eksekusi Pengadilan Agama Bengkalis Terhadap Penjaminan Nafkah Anak dan Nafkah Mut'ah dalam Perkara Perceraian Gugat Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana setelah di analisis dengan hukum syariat islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam eksekusi nafkah anak dan mut'ah di Pengadilan Agama Bengkalis telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kesadaran pihak tergugat untuk memenuhi kewajiban dan efektivitas mekanisme eksekusi yang tersedia. Meskipun SEMA tersebut memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan, pelaksanaan eksekusi masih sering terhambat oleh faktor teknis dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah anak dan pemberian mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian,

sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, eksekusi terhadap hak-hak tersebut tidak hanya dipandang sebagai implementasi hukum positif, tetapi juga sebagai pelaksanaan nilai keadilan dan tanggung jawab moral yang diajarkan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta),
- Data Bank Perkara Pengadilan Agama Bengkalis, akses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bengkalis, diunduh pada tanggal 17 Mei 2025
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Eksiklopedi Nasional*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka)
- Erfani Aljan Abdullah, 2017, *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press)
- Ester Stevany, dkk, 2024, *Pemenuhan Hak Anak dalam Konteks Perceraian Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol 2, No 1)
- Jasser Auda, 2008, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT)
- Nurul Huda, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian melalui SEMA No. 3 Tahun 2018*, Jurnal Hukum dan Gender, Vol. 5, No. 1
- Suharsimi Arikunto. 2007, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet ketujuh*, (Jakarta: Bhineka Cipta)
- Taufiq Fahtur, 2022, *Hukum Nafkah Mut'ah Dan Iddah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)*, (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 10, No 1)
- Zainuddin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)